

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam pembahasan fiqh dikenal tiga macam *takbir* yang diamalkan dalam shalat baik *shalat fardhu* ataupun *shalat sunah*, yaitu: *pertama*, Takbiratul Ihram, yang dimaksud *takbiratul ihram* ialah: *Takbir* pembukaan pada setiap shalat. Sesudah *takbiratul ihram* segala macam perkataan dan perbuatan yang tidak disyari'atkan diharamkan untuk diperbuat dan dibaca. *Kedua*, Takbiratul Intiqal; Yang dimaksud *Takbiratul intiqal* ialah: *Takbir* yang disyari'atkan dalam shalat, tatkala hendak berpindah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, seperti dari berdiri kepada *ruku'*, bangkit dari *sujud* kepada berdiri. *Ketiga*, Takbir zawa'id. *Takbir zawa'id* ialah: *Takbir* tambahan yang dibaca sesudah *takbiratul ihram* pada *raka'at* pertama dan *raka'at* kedua, *takbir* seperti ini terdapat dalam shalat *'idain* /'id al-fithri dan 'id al-Adha (Mamak moh zein, 1981:54-57).

Para ulama berbeda pendapat tentang jumlah *Takbir zawa'id*. Ibn Rusyd menerangkan dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid* bahwa *ikhtilaf* dalam masalah *takbir 'idain* ini sampai kepada 12 pendapat ulama, sedangkan Asy-Syaukani dalam *Nailul Authar* menjelaskan *ikhtilaf* sampai kepada 10 pendapat, bermacam-macam jumlahnya dan kondisinya, baik dalam menentukan *dha'if* dan *shahihnya* hadits-hadits yang dijadikan *hujah*, maupun dengan keadaan *sanadnya* yang berbeda-beda.

Kalau ditelaah pandangan ulama tentang *Takbir Zawaid* yang dihimpun dari kitab *Bidayatul Mujtahid*, kitab *Nailul Authar*, kitab *'Aunul Ma'bud* dan kitab *Al Muhalla* adalah sebagai berikut:

1. Enam kali pada *raka'at* pertama sesudah *takbir ihram* dan sebelum *qiro'ah* dan lima kali pada *raka'at* kedua sesudah *qiro'ah*. Pendapat ini salah satu riwayat Imam Ahmad bin Hambal dan telah meriwayatkannya Shahibul Bahr dari Malik (As Syaukani, t.t. III: 368)
2. Tujuh kali di *raka'at* pertama sebelum *qiro'ah* dan lima kali pada *raka'at* kedua sebelum *qiro'ah* atau delapan kali di *raka'at* pertama bersama *takbir ihram* dan enam kali bersama *takbir berdiri* dari sujud. Pendapat ini dipegang oleh Al Syafi'I, Ibn Hazm, Abi Sulaiman dan riwayat Ali (Ibn Hazm, t.t.V: 85)
3. Tujuh kali di *raka'at* pertama termasuk *takbir ihram*, dan enam kali pada *raka'at* kedua termasuk *takbir* berdiri. Pendapat ini dipegang oleh Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Tsur (Al Azhim al abadi, t.t. IV: 6)
4. Tujuh kali di *raka'at* pertama sebelum *qiro'ah* dan Empat kali pada *raka'at* kedua sebelum *qiro'ah*. Pendapat ini diriwayatkan oleh *Abu Taubah Arrabi' bin Nafi'*, *Sulaiman yakni Ibnu Hayyan*, *Abi Ya'la ath-Thaifi*, *'Amr bin Syu'aib* dari ayahnya dari kakeknya (Al Azhim al abadi, t.t. IV: 8)
5. Tujuh kali di *raka'at* pertama dan Tujuh kali pada *raka'at* kedua. Pendapat ini diriwayatkan dari Anas bin Malik, Mughirah bin Syu'bah, Ibnu Abbas, Sa'id bin Musayyab dan An Nakha'i (Asy Syaukani, t.t. III: 368)

6. Tujuh kali di *raka'at* pertama sebelum *qiro'ah* dan lima kali pada *raka'at* kedua sesudah *qiro'ah*. Cara ini dihiyatkan dalam *kitab Al Bahr* dari Al Qasim dan An Nashr (Asy Syaukani, t.t. III: 368)
7. Tujuh kali di *raka'at* pertama sesudah *qiro'ah* dan lima kali pada *raka'at* kedua sesudah *qiro'ah*. Cara seperti ini dipegang oleh Al Hadi dan Al Mu'ayyidbillah dan Abu Thalib (Asy Syaukani, t.t. III: 368)
8. Tiga kali di *raka'at* pertama sebelum *fatihah* dan *surah*, dan tiga kali pada *raka'at* kedua sesudah *fatihah* dan *surah*. Pendapat ini dipegang oleh Abu Hanifah (Ibn Hazm, V: 83)
9. Empat kali seperti shalat mayit. Pendapat ini diriwayatkan oleh Abdurahman bin Tsauban dari bapaknya dari Makhul dari Abu 'Aisyah dari Sa'id bin al-'Ash dari Abu Musa Al Asy'ari dan Hudzaifah ibn Yamani (Al Azhim al Abadi, t.t. IV: 9)
10. Empat kali di *raka'at* pertama kemudian *qira'ah* dan tiga kali pada *raka'at* kedua sesudah *qira'ah*. Pendapat ini diriwayatkan dari jalan Thariq su'bah dari Khalid khida'i dari Qatadah dari Abdullah bin Harits (Ibn Naufal) dari Ibn Abbas (Ibn Hazm, t.t. V: 83)
11. Empat kali di *raka'at* pertama kemudian *qira'ah*, Empat kali pada *raka'at* kedua sesudah *qira'ah*. Pendapat ini diriwayatkan dari jalan Ma'mar bin Abi Ishaq As Sa'abi dari Aswad Ibn Yazid dari Ibn Mas'ud, Hudzaefah, Abu Musa Al Asy'ari dan Said bin Ash (Ibn Hazm, t.t. V: 83)

12. Empat kali di *raka'at* pertama dan Empat kali pada *raka'at* kedua. Pendapat ini dipegang oleh Muhammad bin Sirrin, Al Hasan, Masruq, Al Aswad, Asy Sya'bi, Abi Kilabah (Asy Syaukani, t.t. III: 368)
13. Sembilan kali setiap *raka'at*. Ini diriwayatkan oleh Ibn Abbas, Al-Mughirah bin Syu'bah, Anas bin Malik, Said bin Musyyab dan An Nakha'i (Ibn Rusyd, t.t. I: 105)
14. Sembilan kali atau Sebelas kali atau tiga belas kali takbir dalam *Shalat'id Fitri* dan *Shalat'id Adha*. Pendapat ini diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id Al Qothan dari Said dari 'urwabah dari Qotadah dari Ikrimah dari Ibnu Abbas (Ibn Hazm,t.t. V: 84).
15. Ada juga yang membedakan antara *'Idul Fitri* dan *'Idul Adha*; Enam kali di *raka'at* pertama dan lima kali pada *raka'at* kedua dalam *Shalat'id Fitri*. Tiga kali di *raka'at* pertama dan dua kali pada *raka'at* kedua dalam *Shalat'id Adha*. Cara ini diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib melalui Al Harits bin Al Awar (Asy Syaukani, t.t. III: 368)
16. Sebelas kali dalam *Shalat'id Fitri*. Sembilan kali dalam *Shalat'id Adha*. Pendapat ini dipegang oleh Yahya bin 'Amr (Asy Syaukani, t.t. III: 368). Menurut E. Abdurahman (2004:69) *takbir shalat'id* hanya satu kali takbir, baru di abad kedua puluh ini terdengar, tidak terdengar di kalangan sahabat, tabi'in dan tidak ada satu riwayatpun dari Rasul yang menyatakan satu kali *takbir*.

Diantara hadits-hadits yang menjadi rujukan tentang *takbir zawa'id* :

1. Hadits yang menyatakan takbir empat seperti shalat janazah, yang terdapat dalam Sunan Abu Daud (Abu Dawud, t.t, I:263):

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَائِشَةَ جَلِيسٌ
 لِأَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْعَاصِ سَأَلَ أَبَا مُوسَى الْأَشْعَرِيَّ وَخُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانِيَّ.
 كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكَبِّرُ فِي الْأَضْحَى وَالْفِطْرِ؟ فَقَالَ
 أَبُو مُوسَى: كَانَ يُكَبِّرُ أَرْبَعًا تَكْبِيرَةً عَلَى الْجَنَازَةِ. فَقَالَ خُذَيْفَةُ: صَدَقَ. فَقَالَ أَبُو
 مُوسَى: كَذَلِكَ كُنْتُ أَكَبِّرُ فِي الْبَصْرَةِ حَيْثُ كُنْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ أَبُو عَائِشَةَ: وَ
 أَنَا حَاضِرٌ سَعِيدُ بْنُ الْعَاصِ

“Dari Abdur Rahman bin Tsauban, dari bapaknya dari Makhul berkata: mengkhabarkan kepadaku Abu ‘Aisyah yang duduk bersama-sama dengan Abu Hurairah sesungguhnya Sa’id bin Al Ash telah bertanya kepada Abu Musa Al Asy’ari dan Khudzaefah bin Yamani, bagaimana Rasulullah SAW. bertakbir dalam shalat’idul fitri dan adha? Maka berkata Abu Musa adalah Rasulullah SAW. bertakbir empat kali seperti shalat janazah, maka berkata Khudzaefah: benar maka bertanya Abu Musa demikianlah aku bertakbir di Bashrah dimana aku bersama mereka, berkata Abu ‘Aisyah: dan saya bersama Sa’id bin Al ‘ash”

2. Takbir empat dan tiga, dalam kitab Al Muhalla karya Ibnu Hazm (t.t. V:83):

وَمِنْ طَرِيقِ شُعْبَةَ عَنْ خَالِدِ الْخِذَاءِ قَتَادَةَ كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ - وَهُوَ ابْنُ نَوْفَلٍ - قَالَ: كَبَّرَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَوْمَ الْعِيدِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى أَرْبَعَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ قَرَأَ ثُمَّ رَكَعَ ثُمَّ قَامَ فَقَرَأَ ثُمَّ كَبَّرَ ثَلَاثَ تَكْبِيرَاتٍ سِوَى تَكْبِيرَةِ الصَّلَاةِ

“ Dan dari jalan Syu’bah dari Khalid Al Khida’i dan Qatadah kedua-duanya dari ‘Abdullah bin Al Harits-dia itu Ibn Naufal- berkata: bertakbir Ibn ‘Abbas pada hari ‘id pada raka’at pertama empat kali takbir, kemudian qira’ah kemudian ruku’ kemudian berdiri maka qira’ah lagi kemudian bertakbir tiga kali selain takbirush shalat ”

3. Hadits yang menyatakan tujuh dan lima dalam kitab Al Umm:

أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ قَالَ أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعِ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ قَالَ شَهِدْتُ الْفِطْرَ وَالْأَضْحَى مَعَ أَبِي هُرَيْرَةَ فَكَبَّرَ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَفِي الْآخِرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ

“Memberitakan al-Rabi’ berkata, memberitakan kepada kami Asy Syafi’i berkata, memberitakan kepada kami Malik dari Nafi’ Maula Ibn ‘Umar berkata: saya menyaksikan shalat ‘idul fithri dan adha beserta Abu Hurairah, maka beliau bertakbir pada raka’at pertama tujuh kali takbir sebelum qira’ah dan terakhir lima kali takbir sebelum qira’ah” (Asy Syafi’i, t.t. II:270):

Hadits-hadits yang dijadikan *dalil* takbir zawaid, tidak ada yang *marfu’* kepada Nabi Muhammad SAW, jadi keadaannya *mauquf*.

Ibnu Hazm, mencela semua rawi hadits *takbir zawaid*, beliau menyatakan tidak syah berhujjah dengan orang-orang seperti perawi Ibnu Luhai'ah, 'Amr bin Syu'aib, dll. beliau memberikan ulasan dalam Al Muhalla, Ibn Hazm sebagai berikut :

وَهَذَا كُلُّهُ لَا يَصِحُّ، وَمَعَاذَ اللَّهِ أَنْ نَحْتَجَّ بِمَا لَا يَصِحُّ كَمَنْ يَحْتَجُّ بِابْنِ لُهَيْعَةَ وَعَمْرِ وَبْنِ شُعَيْبٍ إِذَا وَافَقَا هَوَاهُ كَفَعَلِهِ فِي زَكَاةِ الْإِبِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَيَرُدُّ رِوَايَتَهُمَا إِذَا خَالَفَا هَوَاهُ، هَذَا فَعَلُ مَنْ لَا دِينَ لَهُ، وَلَا يُبَالِي بِأَنْ يُضِلَّ فِي دِينِ اللَّهِ تَعَالَى وَيَضِلَّ.

“Dan ini seluruhnya tidak shah, dan a’udubillah kita tidak mau berhujjah dengan hadits-hadits yang tidak shahih seperti orang yang berhujjah dengan riwayat Ibnu Luhai’ah dan “Amr bin Syu’aib bilamana riwayatnya sesuai dengan keinginannya seperti pekerjaannya dalam zakat unta dan lain-lainnya. Inilah perbuatan orang yang tidak beragama. Ia tidak memperdulikan dirinya sesat dalam agama Allah ini dan menyesatkan orang” (Ibn Hazm, t.t. V:84)

Dalam kitab Subulus Salam mengemukakan:

قُلْتُ : وَرَوَى الْعُقَيْلِيُّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ يُرْوَى فِي التَّكْبِيرِ فِي الْعِيدَيْنِ حَدِيثٌ صَحِيحٌ

“Saya berkata: Al Uqaili meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal sesungguhnya beliau mengatakan: Tidak diriwayatkan dalam takbir shalat ‘idain itu satupun hadits yang shahih” (Ashan’ani t.t. I:68)

Ibn Rusyd mengemukakan pendapatnya tentang *takbir zawaid*:

وَأَمَّا صَارَ الْجَمِيعُ إِلَى الْأَخْذِ بِأَقْوَابِ الصَّحَابَةِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ لِأَنَّهُ لَمْ يَثْبُتَ فِيهَا
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْءٌ

“Ibnu Rusyd berkata: Bahwasannya mereka menjadikan hujah dengan memakai kata-kata sahabat dalam masalah ini, karena sesungguhnya tidak ada dalil yang tsabit dalam masalah tersebut dari Nabi SAW” (Ibn Rusyd, t.t. I: 157).

Perbedaan pendapat dan kualitas hadits ini yang menjadi perhatian, daya tarik dan titik sorot penulis untuk mengkaji lebih dalam, khususnya salah satu pendapat ulama kenamaan yang menjadi banyak dirujuk kaum muslimin, yang dirumuskan dengan judul: **PENDAPAT AL SYAFI’I DAN KUALITAS DALIL TAKBIR ZAWA’ID SHALAT ‘IDAIN**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, diketahui bahwa Al Syafi’i mengambil hadits yang secara teori tidak bisa dikatakan *hadits shahih* dalam menetapkan *takbir zawaid*, maka pertanyaan-pertanyaan penelitian yang muncul adalah sebagai berikut:

- a. Apa dasar hukum yang digunakan Al-Syafi’i tentang *takbir zawaid*?
- b. Bagaimana *istinbath al-hukm* yang ditempuh oleh Al-Syafi’i dalam menentukan *takbir zawaid*?
- c. Bagaimana kualitas dalil *takbir zawaid* yang digunakan Al-Syafi’i dalam pelaksanaan shalat ‘idain?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin penulis capai adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar hukum yang digunakan Al-Syafi'i tentang *takbir zawa'id*.
- b. Untuk mengetahui *istinbath al-hukm* yang ditempuh oleh Al-Syafi'i dalam menentukan hukum *takbir zawa'id*.
- c. Untuk mengetahui kualitas dalil *takbir zawa'id* yang digunakan Al-Syafi'i dalam pelaksanaan *shalat 'idain*.

D. Kerangka Penelitian

Arti yang terkandung dalam kata 'idain menurut Ibrahim Anis dkk, yaitu:

الْعِيدُ مَا يَعُودُ مِنْ هَمٍّ أَوْ مَرَضٍ أَوْ شَوْقٍ أَوْ نَحْوِهِ . الْعِيدُ كُلُّ يَوْمٍ يُحْتَفَلُ فِيهِ بِذِكْرِ
كَرِيمَةٍ أَوْ حَبِيبَةٍ (ج) أَعْيَادٌ .

“Al'id ialah apa yang kembali dari kesusahan atau penyakit atau kerinduan dan sebagainya. Al'ied ialah setiap hari-berkumpul, dengan mengadakan peringatan terhadap sesuatu yang dianggap mulia atau sesuatu yang sangat disayangi” menurut (Ibrahim Anis dkk 1972, II:635).

Berdasarkan pengertian tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Kata 'idain adalah kata *tatsniah* dari kata *mufrad al'ied*, bentuk *masdar* dari kata kerja 'Aada-ya'udu-'audan artinya kembali, kembali berbahagia, bergembira pada saat dan waktu tertentu dengan membawa ruh dan jiwa yang

suci, sebagai satu gambaran kongkrit dari adanya kebahagiaan yang hakiki. Keadaan semacam ini senantiasa kembali diperingati secara sistematis dan kontinyu.

2. Kata *'idain* merupakan satu nama bagi dua hari raya yang sudah maklum dalam agama Islam, yang terkenal dengan sebutan *'idul Fithri* dan *'idul Adha*. Didalamnya terdapat upacara ibadah yang khusus dalam rangka menampakkan berbagai kebahagiaan karena Allah atas segala nikmat dan karunianya.

Dengan memperhatikan kedua arti dari kata shalat dan *'idain*, maka teranglah makna yang terkandung dan yang dimaksud dengan istilah *shalat 'idain* yaitu, bentuk kongkrit dari kegiatan ibadah dalam situasi yang serba bahagia, dimana shalatnya merupakan ruh dan jiwanya, yang dapat mewarnai keadaan *'id* itu sendiri, bahkan hal itu menjadi acara puncak dan pokok dalam pelaksanaan *'idain* menurut tuntutan *Syari'at Islam* dan sekaligus menjadi ciri khas yang membedakan antara hari raya Islam dan hari raya selain Islam.

Hari raya dalam Islam tidak bersifat *maadiyah*, artinya hanya berhubungan dengan segi lahiriyah yang bersifat benda, sebagaimana yang banyak terjadi dilakukan oleh sebagian kelompok dalam masyarakat manusia, tetapi melaksanakannya adalah *Ta'abudi*. Oleh karena itu ruang lingkupnya menyeluruh, berlaku bagi seluruh umat manusia yang sejasas dan sekeyakinan, dilaksanakan dengan prinsip keyakinan dan landasan spirituil yang sama pula, dengan berpegang teguh pelaksanaannya kepada prinsip yang sama, karena pada hakikatnya hari raya

dalam Islam itu adalah: Hari bersyukur dan hari beribadah kepada Allah SWT sesuai dengan firman-Nya (Mamak moh zein,1981:27-30):

وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ

“Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya” (Departemen Agama, 1971:45)

Empat *Imam Madzhab* sepakat bahwa shalat dua hari raya itu disyari’atkan. Kemudian, mereka berbeda pendapat tentang hukumnya. Hanafi berpendapat: *Shalat ‘Id* wajib atas setiap orang, sebagaimana shalat jum’at. Maliki dan Syafi’i berpendapat: *Shalat ‘id* adalah sunnah, Hanbali berpendapat: *Shalat ‘id* adalah *Fardhu kifayah* (Abdurahman ad Dimasyqi: 2001:105).

Ada keterangan dari kitab *Subulus Salam* (Ashan’ani, t.t. II:65), yaitu; *Zaid bin Ali* berpendapat bahwa *shalat ‘id* itu hukumnya *sunnah muakkad*, karena terus tekunnya Nabi SAW. melaksanakan *shalat ‘id* dan itu menjadi dalil yang menguatkan kesunahannya.

T.M. Hasbi Ash Shidieqy seorang ulama di Indonesia mengemukakan pendapatnya tentang hukum shalat *‘idain* ini sebagai berikut:

Sembahyang ‘id, suatu fardhu yang ditegaskan oleh amalan Nabi. Dia difardhukan (diwajibkan) juga atas para wanita. Para ulama berselisihan paham dalam menetapkan hukum shalat ‘id. Pendapat yang hak dalam hal ini, ialah bahwa sembahyang ‘id itu fardhu, bukan sunat (Hasbi Asy Shiddiqy, 2001:547).

Berdasarkan keterangan, bahwa dalam menetapkan hukum shalat '*idain* para Mujtahidin berhati-hati dengan penuh rasa tanggung jawab. Masalah ini dikupas dalam *Bidayah al Mujtahid, Al-Muhalla, Fiqh Sunah*, dll. Semuanya memberikan keterangan secara tertulis, bahwa persoalan hukum shalat '*idain* ini bukanlah suatu hal yang dapat dianggap mudah dan ringan.

Hukum *takbir zawa'id* dari beberapa keterangan dan pendapat dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jumhur ulama menetapkan bahwa hukum *takbir zawa'id* ini *sunnat*
2. Al Hadawiyah menetapkan bahwa hukum *takbir zawa'id* itu *fardhu*
3. Di kalangan *jumhur* ada keterangan tambahan yaitu, tidak batal shalat apabila tidak melaksanakan *takbir zawa'id* karena disengaja atau karena lupa
4. Ada satu riwayat dari Abu Hanifah dan Imam Malik, apabila *takbir zawa'id* itu tidak diamalkan karena lupa maka harus diganti dengan sujud sahwi (Mamak moh zein, 1981:65).

Palaksanaan shalat '*id* lebih utama dilakukan di lapang terbuka, karena hal itulah yang biasa diamalkan oleh Nabi SAW menurut keterangan hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari-Muslim dan Abu Daud juga yang dikerjakan oleh para sahabatnya. Hal ini juga dianjurkan oleh Imam al-Syafi'i dalam keterangan kitabnya *al-Umm* kecuali kalau ada *uzur* karena hujan (A. Zakariya, 2006. III:23).

Dari berbagai keterangan, *ikhtilaf* ulama dalam masalah *takbir zawa'id* bukan saja dalam segi bilangannya, juga dalam masalah letak dan tempat bertakbirnya atau

tempat melaksanakan *takbir zawaid* dalam *shalat 'idain*, apakah sebelum *qira'ah* atau sesudah *qira'ah*. Padahal menurut teori mestinya masalah ini tidak usah *diikhtilafkan*, mengingat *shalat 'idain* ini bukan shalat yang dirahasiakan dan juga bukan pula dilaksanakan pada malam yang sunyi, tidak dilaksanakan sendiri, tapi justru sebaliknya. Anehnya dalam masalah *ikhtilaf* ini menurut keterangan dari berbagai kitab sudah terjadi sejak masa sahabat (Mamak moh zein, 1981:63).

Disamping itu dalam pelaksanaan ibadah shalat, setiap muslim dituntut oleh agamanya untuk mengikuti pola, sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi SAW, hal ini ditegaskan secara pasti oleh Nabi SAW, dalam Nailul Authar sebagai berikut:

وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْخُوَيْرِثِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي
أُصَلِّي (رواه أحمد و البخاري وقد صح عنه أنه كان يفتح بالتكبير)

“Dan dari Malik Al-khuwairis sesungguhnya Nabi SAW berkata : “Shalatlah kamu sebagaimana kamu melihat saya shalat”. (Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Bukhari, “dan sungguh telah sah dari padanya bahwa Nabi memulai shalatnya dengan takbir)” (Asy syaukani, t.t. II:186).

Setiap penyimpangan dari garis-garis yang telah ditentukan, maka sifat *qudus* dari Ibadah menjadi rusak, bahkan perbuatan Ibadah itu menjadi tertolak karenanya, karena termasuk perbuatan ibadah yang *muhdatsat*.

Masalah takbir dalam shalat *id'ain* itu termasuk ibadah *Mahdi*, maka dalil-dalil yang dijadikan dasarnya secara minimal harus dalil *zhoni* yang rajih, sedangkan

hadits-hadits yang berhubungan dengan *takbir zawa'id* keshahihanya perlu diteliti kembali.

Hadits-hadits yang menerangkan adanya *takbir zawa'id*, hanya terdapat dalam kitab-kitab Sunan dan Musnad saja, sedangkan dalam kitab shahih Bukhari dan Muslim tidak ada satupun hadits yang menerangkan jumlah bilangan takbir, hanya menjelaskan shalat 'id dilaksanakan dua *raka'at*. Sumber *ikhtilaf* dalam masalah *takbir shalat 'idain*, kalau disimpulkan: *Matan* haditsnya, *sanadnya* dan *rawinya* (Mamak moh zein, 1981:175-178).

E. Langkah-langkah Penelitian

Dalam melaksanakan penelitian untuk penulisan skripsi ini, penulis menempuh menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Penentuan Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu konsep yang dipaparkan oleh Imam Asy Syafi'i tentang takbir shalat 'id yang ada dalam buku *Al Umm*.

b. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif dengan sumber data berupa sumber-sumber tertulis (sumber-sumber dokumenter). Sumber ini diklasifikasikan berupa sumber data yang bersifat *primer* dan *skunder*.

Sumber data primer adalah sumber data yang memuat data-data asli mengenai masalah yang diteliti, yaitu: *Al Umm* dan *Al Risalah* karya Imam Asy Syafi'i.

Sedangkan sumber data skunder yaitu: sumber data yang memuat data-data pelengkap, diantaranya: kitab *Bidayatul Mujtahid*, *Al Muhalla*, *Nailul Authar*, *Subulus Salam*, *Sunan Abu Daud*, *Aunul Ma'bud* juga kitab-kitab fiqh dan buku-buku lain yang mengkaji atau membahas tentang masalah yang diteliti.

c. Tehnik Pengumpulan Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini *diinventarisir* melalui tehnik penelitian pustaka (Book Survey). Data-data yang diperoleh dari penelitian pustaka ini kemudian diklasifikasikan (dikelompokan) berdasarkan tata hirarkis sumber-sumbernya (primer atau skunder).

d. Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul, oleh penulis dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan tehnik analisis isi. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menelaah semua data yang terkumpul dari kedua sumber primer maupun sekunder.
2. Mengkelompokan semua data dalam satuan-satuan sesuai dengan masalah yang diteliti.
3. Menghubungkan data dengan teori.
4. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.